



P U T U S A N

Nomor 805 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **HASANUDDIN RAHIM DG. TOMBONG;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/ 12 Juni 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Maccini Pasar Malam No.30, Kelurahan
Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Perhubungan Propinsi
Sulawesi Selatan;
- II. Nama lengkap : **ERWIN;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 12 April 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp. Maizonet, Jalan Bougenvile Raya Nomor
1, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum dalam jenis Tahanan Kota Sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012;

yang diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HASANUDDIN RAHIM DG. TOMBONG bersama – sama dengan Terdakwa ERWIN pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Juli tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Jln. Gotong Royong 2 No.14, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapus piutang baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya antara saksi H. ABD. WAHID dengan Alm. A.R. Dg. RURUNG yang merupakan bapak kandung dari Terdakwa HASANUDDIN RAHIM Dg. TOMBONG dan nenek dari Terdakwa ERWIN mengadakan perikatan jual beli pada tanggal 26 Nopember 2002 atas sebidang tanah yang terletak di Jl. A.P. Pettarani dengan luas keseluruhannya 4000 M2 sebagaimana termuat dalam Persil No.27 S.II, Kohir 624 C1 dan Akta Jual Beli Nomor : 56/ KTP/ XI/ 71 tanggal 19 Nopember 1971 dengan nilai perikatan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa dalam pelaksana perikatan tersebut, kemudian terjadi sengketa perdata antara Alm. HARMUNIS dengan beberapa masyarakat selaku Tergugat dan Alm. A.R. Dg. RURUNG selaku turut Tergugat dan hingga pada tingkat kasasi perkara tersebut dimenangkan oleh Alm. HARMUNIS Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi No. 3407 K/PDT/2001 tanggal 14 Maret 2003 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan eksekusi dan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut, terjadi perlawanan dari saksi ABD. WAHID dan Terdakwa ERWIN dan beberapa orang lainnya sehingga atas perlawanan tersebut oleh Alm. HARMUNIS, Terdakwa ERWIN dan saksi ABD. WAHID dilaporkan pidana, dan dalam proses pidana tersebut Alm. HARMUNIS berjanji akan melakukan pencabutan laporan dan akan memberikan sejumlah uang kepada saksi ABD. WAHID sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat saksi ABD. WAHID dan Terdakwa ERWIN tidak akan lagi menuntut hak atas obyek tersebut baik melalui pidana maupun perdata dan atas syarat yang oleh Alm. HARMUNIS tersebut disepakati oleh saksi ABD. WAHID dan Terdakwa ERWIN selanjutnya Alm. HARMUNIS menyerahkan surat kuasa tertanggal 31 Maret 2003 untuk mengambil sejumlah uang tersebut dari saksi HJ. FATIMA KALLA selaku

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pembeli dari tanah tersebut dimana sebelumnya Alm. HARMUNIS telah mengalihkan tanah tersebut kepada saksi HJ. FATIMA KALLA, namun saksi HJ. FATIMA KALLA tidak juga menyerahkan uang tersebut dan setelah menunggu 2 (dua) tahun lamanya dikarenakan tidak ada tindak lanjut dari Alm. HARMUNIS maka antara saksi ABD. WAHID dengan Alm. A.R. Dg RURUNG kembali melakukan pengikatan Jual Beli atas obyek sebagaimana dimaksud di dalam Persil No.27 S II, Kohir 624 C 1 dengan nilai Jual Beli sebesar RP400.000.000,00 sebagaimana perikatan Jual Beli tanggal 29 Juni 2005 dengan syarat terhadap putusan kasasi yang memenangkan Alm. HARMUNIS akan diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dimana untuk pengurusan upaya hukum PK tersebut, saksi ABD. WAHID yang akan menanggung segala biaya yang ditimbulkan;

- Bahwa, menindak lanjuti perikatan pada tanggal 29 Juni 2005 tersebut, selanjutnya oleh Alm.A.R.Dg.RURUNG telah mengajukan upaya hukum PK atas Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan Alm. HARMUNIS dan atas dasar permohonan tersebut kemudian oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan No.53 PK/Pdt/2005 tanggal 04 Juli 2006 telah membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.3407 K/Pdt/2001 tanggal 19 Maret 2003 dan menerima permohonan Peninjauan Kembali Alm. ABD. RAHIM Dg. RURUNG;
- Bahwa, dengan adanya Putusan PK tersebut, semakin meyakinkan saksi ABD. WAHID untuk tetap menyerahkan sejumlah uang kepada ahli waris Alm. A.R.Dg.RURUNG dan untuk menambah keyakinan saksi ABD. WAHID, oleh Terdakwa ERWIN selaku kuasa dari ahli waris Alm. A.R. Dg. RURUNG sebagaimana surat kuasa tertanggal 20 Mei 2006 kemudian membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan mendukung sepenuhnya perjanjian Jual Beli antara Alm. ABD. RAHIM Dg. RURUNG dengan saksi ABD. WAHID pada tanggal 29 Juni 2005 dan menjamin bahwa semua ahli waris dari Alm. A.R. Dg.RURUNG mendukung sepenuhnya perjanjian Jual Beli tersebut sebagaimana surat pernyataan tertanggal 03 September 2007 dan selain itu Terdakwa HASANUDDIN RAHIM juga membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan menjamin bahwa semua ahli waris dari Alm. A.R.Dg. RURUNG mendukung surat perjanjian jual beli antara orang tua Terdakwa dengan saksi ABD.WAHID sebagaimana termuat dalam surat pernyataan tertanggal 23 Agustus 2007, padahal para Terdakwa

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014



menyadari atas obyek tanah dimaksud oleh Alm. A.R.Dg.RURUNG telah pula dialihkan kepada saksi HJ. FATMA KALLA sebagaimana pengikatan jual beli antara saksi FATIMA KALLA dengan Alm. A.R.Dg. RURUNG tanggal 26 Oktober 2011 sehingga dengan adanya surat pengikatan jual beli tersebut para Terdakwa tidak dapat berbuat bebas atas tanah dimaksud;

- Bahwa, dengan adanya kedua surat pernyataan tersebut, saksi ABD. WAHID kemudian menjadi tambah yakin dan percaya selanjutnya secara bertahap kembali menyerahkan uang kepada para Terdakwa dengan perincian setelah turunnya putusan PK, sebagai berikut :

1. Terdakwa HASANUDDIN RAHIM Dg. TOMBONG dengan jumlah keseluruhan setelah turunnya putusan PK sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2006;
2. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2006;
3. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2006;
4. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 02 Pebruari 2007;
5. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Maret 2007;
6. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 09 Maret 2007;
7. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2007;
8. Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 05 April 2007;
9. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 12 Juni 2007;
10. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 18 Juni 2007;
11. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2007;
12. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 05 September 2007;
13. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 18 September 2007;
14. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2007;
15. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2007;
16. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2007;
17. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 25 Desember 2007;
18. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Januari 2008;
20. Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 03 Pebruari 2008;
21. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 19 Pebruari 2008;
22. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 22 Mei 2008;
23. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 September 2008;
24. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 30 September 2008;
25. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2008;
26. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 12 September 2008;
27. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 19 Nopember 2008;
28. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 29 Januari 2009;
29. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2009;
30. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2009;
31. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 22 Juli 2009;
32. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 07 Juli 2009;
2. Terdakwa ERWIN dengan jumlah keseluruhan setelah turunnya Putusan PK sebesar Rp336.700.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2006;
 2. Rp3.200.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2006;
 3. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2006;
 4. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2006;
 5. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Nopember 2006;
 6. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Desember 2006;
 7. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2006;
 8. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2007
 9. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 12 Pebruari 2007;
 10. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 17 Pebruari 2007;
 11. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 05 April 2007;
 12. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Juli 2007;
 13. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2007;

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 03 September 2007;
 15. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2007;
 16. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 06 Nopember 2007;
 17. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 20 Nopember 2007;
 18. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2007;
 19. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Januari 2008;
 20. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Januari 2008;
 21. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 06 Pebruari 2008;
 22. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Maret 2008;
 23. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 29 April 2008;
 24. Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2008;
 25. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 30 September 2008;
 26. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2008;
 27. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2008;
 28. Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Nopember 2008;
 29. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 24 April 2009;
 30. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 25 April 2009;
 31. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2009;
 32. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 07 September 2010;
- Bahwa, selain para Terdakwa yang menerima sejumlah uang dari saksi ABD. WAHID, ahli waris Alm. A.R. Dg. RURUNG yang lain, yang antara lain juga yaitu:
 1. Alm. ABD. JABBAR;
 2. Saksi ST. RAHMA;
 3. Saksi ST. RUKIAH;
 4. Saksi Makmur;
 5. Saksi Fatma;
- Juga telah menerima sejumlah uang dari Saksi ABD. WAHID, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alm. ABD. JABBAR dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 1. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 25 Desember 2007;
 2. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2009;
2. Saksi ST. RAHMAH dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp15.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:
 1. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 08 Mei 2008;
 2. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 29 Januari 2009;
 3. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 05 Juni 2009;
3. Saksi ST. RUKIAH dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2008;
 2. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 Mei 2009;
 3. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2009 yang diterima oleh Imran Hasbie;
 4. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 06 Nopember 2009 yang diterima oleh Imran Hasbie;
4. Saksi MAKMUR dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi tertanggal 26 Desember 2008;
5. Saksi FATMA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp37.300.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Desember 2006;
 2. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Mei 2007;
 3. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 04 Juni 2007;
 4. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 03 Juli 2007;
 5. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Juli 2007;
 6. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2007;
 7. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 12 September 2007;
 8. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Oktober 2007;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2007;
 10. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 07 Desember 2007;
 11. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2007;
 12. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Januari 2008;
 13. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Pebruari 2008;
 14. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 02 April 2008;
 15. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2008;
 16. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 21 Januari 2009;
 17. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Pebruari 2009;
 18. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 16 Maret 2009;
 19. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 21 April 2009;
 20. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2009;
 21. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 21 Juli 2009;
 22. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 19 Agustus 2009;
 23. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 17 September 2009;
 24. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Oktober 2009;
 25. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Nopember 2009;
 26. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2010;
 27. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Maret 2010;
 28. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 Juni 2010;
 29. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2010;
 30. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2010;
 31. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 22 Pebruari 2011;
- Bahwa, dalam kenyataannya setelah menerima uang sebagaimana tersebut di atas, para Terdakwa tidaklah mendukung adanya pengikatan jual beli antara saksi ABD. WAHID dengan Alm. A.R.Dg. RURUNG melainkan malah melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut kepada saksi FATIMAH KALLA sebagaimana pelepasan hak Nomor 07 tanggal 26 Mei 2011 atas sebidang tanah SHM No.23 Luas 2.400 M2 dan SHM No.48 Luas 2.500 M2 keduanya terletak di Jalan A.P. Pettarani,

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan pelepasan hak No. 08 tanggal 26 Mei 2011 atas sebidang tanah lpeda Sektor Perkotaan Kohir 624 C1 Persil 27 SII Luas 0,04 Ha yang terletak di J.A.P. Pettarani, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Punakkukang, Kota Makassar yang ditandatangani oleh saksi FATIMAH KALLA dan Terdakwa HASANUDDIN RAHIM Dg. TOMBONG selaku ahli waris Alm. A.R. Dg. RURUNG, sehingga atas tindakan tersebut saksi ABD. WAHID mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sebesar Rp692.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

A T A U

KEDUA :

Bahwa, ia Terdakwa HASANUDDIN RAHIM DG. TOMBONG bersama – sama dengan Terdakwa ERWIN pada tanggal 26 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Wisma Kalla Jl. Dr. Ratulangi, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, para Terdakwa sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan, atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, sesuatu bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, yang para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, awalnya antara saksi H. ABD. WAHID dengan Alm. A. R. Dg. RURUNG yang merupakan bapak kandung dari Terdakwa HASANUDDIN RAHIM Dg. TOMBONG dan nenek dari Terdakwa ERWIN mengadakan perikatan jual beli pada tanggal 26 Nopember 2002 atas sebidang tanah yang terletak di Jl. A.P. Pettarani dengan luas keseluruhannya 4000 M2 sebagaimana termuat dalam Persil No.27 S.II, Kohir 624 C1 dan Akta Jual Beli Nomor : 56/ KTP/ XI/ 71 tanggal 19 Nopember 1971 dengan nilai perikatan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan perikatan tersebut, kemudian terjadi sengketa perdata antara Alm. HARMUNIS dengan beberapa masyarakat selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Alm. A.R. Dg. RURUNG selaku turut Tergugat dan hingga pada tingkat kasasi perkara tersebut dimenangkan oleh Alm. HARMANIS sebagaimana Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi No. 3407 K/PDT/2001 tanggal 14 Maret 2003 yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelaksanaan eksekusi dan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut, terjadi perlawanan dari saksi ABD. WAHID dan Terdakwa ERWIN dan beberapa orang lainnya sehingga atas perlawanan tersebut oleh Alm. HARMUNIS, Terdakwa ERWIN dan saksi ABD. WAHID dilaporkan pidana, dan dalam proses pidana tersebut Alm. HARMANIS berjanji akan melakukan pencabutan laporan dan akan memberikan sejumlah uang kepada saksi ABD. WAHID sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat saksi ABD. WAHID dan Terdakwa ERWIN tidak akan lagi menuntut hak atas oyek tersebut baik melalui pidana maupun perdata dan atas syarat yang oleh Alm. HARMANIS tersebut disepakati oleh saksi ABD. WAHID dan Terdakwa ERWIN selanjutnya Alm. HARMUNIS menyerahkan surat kuasa tertanggal 31 Maret 2003 untuk mengambil sejumlah uang tersebut dari saksi HJ. FATIMA KALLA selaku pihak pembeli dari tanah tersebut dimana sebelumnya Alm. HARMUNIS telah mengalihkan tanah tersebut kepada saksi HJ. FATIMA KALLA, namun saksi HJ. FATIMA KALLA tidak juga menyerahkan uang tersebut dan setelah menunggu 2 (dua) tahun lamanya dikarenakan tidak ada tindak lanjut dari Alm. HARMUNIS maka antara saksi ABD. WAHID dengan Alm. A.R. Dg RURUNG kembali melakukan pengikatan Jual Beli atas obyek sebagaimana dimaksud di dalam Persil No.27 S II, Kohir 624 C 1 dengan nilai Jual Beli sebesar RP400.000.000,00 sebagaimana perikatan Jual Beli tanggal 29 Juni 2005 dengan syarat terhadap putusan kasasi yang memenangkan Alm. HARMUNIS akan diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dimana untuk pengurusan upaya hukum PK tersebut, saksi ABD. WAHID yang akan menanggung segala biaya yang ditimbulkan;

- Bahwa atas dasar kedua perikatan antara saksi ABD. WAHID dengan Alm. A.R. Dg. RURUNG dan para Terdakwa serta para Ahli waris Alm. A. R. Dg. RURUNG, yaitu :
 1. ABD. JABBAR;
 2. ST. RAHMA;
 3. ST. RUKIAH;
 4. MAKMUR;

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. FATMA;

Telah menerima sejumlah uang secara bertahap dari saksi ABD.WAHID sebagaimana kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh mereka dengan perincian sebagai berikut :

1. Alm. A.R. Dg. RURUNG telah menerima sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 09 Agustus 2002;
2. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 11 September 2002;
3. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 02 Desember 2002;
4. Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Juli 2003;
5. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2003;
6. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 11 September 2003;
7. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Oktober 2003;
8. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 22 Nopember 2003;
9. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 02 Agustus 2004;
10. Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 08 September 2004;
11. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 05 Januari 2005;
12. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 14 Maret 2005;
13. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2005;
14. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 06 Juni 2005;
15. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2005;
16. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Juli 2005;
17. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 19 September 2005;

2. Terdakwa ERWIN, telah menerima sejumlah uang dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 Nopember 2001;
2. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 29 Nopember 2001;
3. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Agustus 2002;
4. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 Oktober 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 22 Oktober 2002;
6. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 05 Nopember 2002;
7. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 19 Nopember 2002;
8. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Nopember 2002;
9. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2002;
10. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 10 Januari 2003;
11. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Januari 2003;
12. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 24 Januari 2003;
13. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 31 Januari 2003;
14. Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 April 2003;
15. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Juni 2003;
16. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2004;
17. Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Pebruari 2004;
18. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 April 2004;
19. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 07 Juni 2004;
20. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 01 Juli 2005;
21. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 September 2005;
22. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2005;
23. Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 24 Oktober 2005;
24. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 16 Nopember 2005;
25. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 17 Nopember 2005;
26. Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 21 Nopember 2005;
27. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Desember 2005;
28. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 05 Januari 2006;
29. Rp2.000.00,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 07 Pebruari 2006;
30. Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 05 Maret 2006;
31. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 31 Maret 2006;
32. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 13 April 2006;

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Mei 2006;
34. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Mei 2006;
35. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2006;
36. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 29 Mei 2006;
37. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 31 Mei 2006;
38. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Juni 2006;
39. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 1 Juli 2006;
40. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 24 Juli 2006;
41. Rp3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2006;
42. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2006;
43. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2006;
44. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 13 Nopember 2006;
45. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 Desember 2006;
46. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2006;
47. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2007
48. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2007;
49. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 27 Pebruari 2007;
50. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada tanggal 05 April 2007;
51. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Juli 2007;
52. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 30 Juli 2007;
53. Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 03 September 2007;
54. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2007;
55. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 06 Nopember 2007;
56. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 20 Nopember 2007;
57. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2007;
58. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Januari 2008;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Januari 2008;
 60. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 06 Pebruari 2008;
 61. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 25 Maret 2008;
 62. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 29 April 2008;
 63. Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2008;
 64. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 30 September 2008;
 65. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2008;
 66. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2008;
 67. Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 26 Nopember 2008;
 68. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 24 April 2009;
 69. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 25 April 2009;
 70. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2009;
 71. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 07 September 2010;
3. Terdakwa HASANUDDIN R. Dg. TOMBONG, telah menerima uang secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
1. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Juni 2005;
 2. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2006;
 3. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2006;
 4. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 20 Desember 2006;
 5. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2006;
 6. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 05 Pebruari 2007;
 7. Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 05 Maret 2007;
 8. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 09 Maret 2007;
 9. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2007;
 10. Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 05 April 2007;
 11. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 12 Juni 2007;
 12. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 18 Juni 2007;
 13. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2007;

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 05 September 2007;
15. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 18 September 2007;
16. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2007;
17. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2007;
18. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2007;
19. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 25 Desember 2007;
20. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2008;
21. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 26 Januari 2008;
22. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 03 Februari 2008;
23. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 19 Februari 2008;
24. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 22 Mei 2008;
25. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 September 2008;
26. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 30 September 2008;
27. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 05 Desember 2008;
28. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 12 September 2008;
29. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 19 November 2008;
30. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 29 Januari 2009;
31. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 12 Januari 2009;
32. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2009;
33. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 22 Juli 2009;
34. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 07 Juli 2009;
4. Alm. ABD. JABBAR dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 25 Desember 2007;
 2. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 2009;
5. Saksi ST. RAHMAH dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 08 Mei 2008;
 2. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 29 Januari 2009;
 3. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 05 Juni 2009;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi ST. RUKIAH dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2008;
2. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 07 Mei 2009;
3. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2009;
4. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 06 Nopember 2009 yang diterima oleh Imran Hasbie;

7. Saksi MAKMUR dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana kwitansi tertanggal 26 Desember 2008;

8. Saksi FATMA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp37.300.000,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 September 2002;
2. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Desember 2006;
3. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Mei 2007;
4. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 04 Juni 2007;
5. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 03 Juli 2007;
6. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Juli 2007;
7. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2007;
8. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 12 September 2007;
9. Rp2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Oktober 2007;
10. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2007;
11. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 07 Desember 2007;
12. Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Desember 2007;
13. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Januari 2008;
14. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Pebruari 2008;
15. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 02 April 2008;
16. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2008;

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 21 Januari 2009;
 18. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Pebruari 2009;
 19. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 16 Maret 2009;
 20. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 21 April 2009;
 21. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 02 Juni 2009;
 22. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 21 Juli 2009;
 23. Rp1.000.0000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 29 Agustus 2009;
 24. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 17 September 2009;
 25. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Oktober 2009;
 26. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 23 Nopember 2009;
 27. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 25 Januari 2010;
 28. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 22 Maret 2010;
 29. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 08 Juni 2010;
 30. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Agustus 2010;
 31. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2010;
 32. Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 22 Pebruari 2011;
- Bahwa, menindak lanjuti perikatan pada tanggal 29 Juni 2005 tersebut, selanjutnya oleh Alm. A.R. Dg. RURUNG telah mengajukan upaya hukum PK atas Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan Alm. HARMUNIS dan atas dasar permohonan tersebut kemudian oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan No.53 PK/Pdt/2005 tanggal 04 Juli 2006 telah membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.3407 K/Pdt/2001 tanggal 19 Maret 2003 dan menerima permohonan Peninjauan Kembali Alm. ABD. RAHIM Dg. RURUNG;
 - Bahwa, untuk semakin menguatkan perikatan jual beli tersebut dan semakin menambah keyakinan saksi ABD. WAHID, oleh Terdakwa ERWIN selaku kuasa dari ahli waris Alm. A. R.Dg. RURUNG sebagaimana surat kuasa tertanggal 29 Mei 2006 kemudian membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan mendukung sepenuhnya perjanjian jual beli antara Alm. ABD. RAHIM Dg. RURUNG dengan saksi ABD. WAHID pada tanggal 29 Juni 2005 dan menjamin bahwa semua ahli waris dari Alm. A. R. Dg. RURUNG mendukung sepenuhnya perjanjian jual beli tersebut sebagaimana surat pernyataan tertanggal 03 September 2007;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selain surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa ERWIN, Terdakwa HASANUDDIN RAHIM Dg. TOMBONG juga membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menyatakan menjamin bahwa semua ahli waris dari Alm. A. R. Dg. RURUNG mendukung surat perjanjian jual beli antara orang tua Terdakwa dengan saksi ABD. WAHID, sebagaimana termuat dalam surat pernyataan tertanggal 23 Agustus 2007;
- Bahwa, dalam kenyataannya setelah menerima uang sebagaimana tersebut di atas, para Terdakwa tidaklah mendukung adanya pengikatan jual beli antara saksi ABD. WAHID dengan Alm. A.R.Dg. RURUNG melainkan malah melakukan pelepasan hak atas tanah tersebut kepada saksi FATIMAH KALLA sebagaimana pelepasan hak Nomor 07 tanggal 26 Mei 2011 atas sebidang tanah SHM No.23 Luas 2.400 M2 dan SHM No.48 Luas 2.500 M2 keduanya terletak di Jalan A.P. Pettarani, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dan pelepasan hak No.08 tanggal 26 Mei 2011 atas bidang tanah lpeda Sektor Perkotaan Kohir 624 C1 Persil 27 S II luas 0,04 Ha yang terletak di Jln. A.P. Pettarani, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang ditandatangani oleh saksi FATIMAH KALLA dan Terdakwa HASANUDDIN RAHIM Dg. TOMBONG selaku kuasa ahli waris Alm. A. R. Dg. RURUNG, padahal para Terdakwa menyadari atas obyek dimaksud saksi ABD. WAHID turut serta mempunyai hak atas tanah dimaksud berdasarkan surat pengikatan jual beli antara saksi ABD. WAHID dengan Alm. A. R. Dg. RURUNG, sehingga atas tindakan tersebut saksi ABD.WAHID mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 385 ayat (1), Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 08 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Hasanuddin Rahim Dg Tombong dan Terdakwa II Erwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu*

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang dilakukan secara berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hasanuddin Rahim Dg Tombong dan Terdakwa II Erwin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa ditahan dan memerintahkan supaya Para Terdakwa dimasukkan dalam tahanan untuk menjalani pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Legalisir 1 eksemplar surat perikatan jual beli tanah persil 27 S II, kahir No.624 C 1 Jalan Ap. Pettarani, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakukkan, Kota Makassar, tanggal 26 Nopember 2002;
 2. Foto copy legalisir 1 Eksemplar surat perikatan jual beli tanah persil no.27 S II, kahir No.624 C 1 Jalan AP. Pettarani, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, tanggal 29 Juni 2005;
 3. Foto copy legalisir 1 bundel berkas warna hijau yang berisikan :
 1. Rekapitulasi penerimaan uang harga tanah milik ahli waris Dg. Runrung berdasarkan perikatan jual beli tanggal 29 Juni 2005 yang dibuat oleh H. Abd. Wahid PM tertanggal 01 Mei 2011;
 2. Rekapitulasi penerimaan uang harga tanah untuk Dg. Runrung dan ahli waris berdasarkan surat perikatan jual beli tanggal 29 Juni 2005 :
 - a. Penerimaan uang Dg. Runrung sejumlah Rp35.200.000,00 dengan bukti foto copy 18 (delapan belas) lembar kwitansi;
 - b. Penerimaan uang Erwin (Terdakwa II) selaku kuasa dari ahli waris Dg. Runrung sejumlah Rp398.500.000,00 dengan bukti foto copy 71 (tujuh puluh satu) lembar kwitansi;
 - c. Penerimaan uang untuk ahli waris Dg. Runrung sejumlah Rp57.000.000,00 dengan bukti foto copy 10 (sepuluh) lembar, kwitansi;
 - d. Penerimaan uang Hasanuddin Rahim Dg. Tombong (Terdakwa I) sejumlah Rp184.500.000,00 dengan bukti foto copy 33 (tiga puluh tiga) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar surat tanda terima tanggal 5 April 2007;
 - e. Penerimaan uang Fatma sejumlah Rp37.000.000,00 dengan bukti foto copy 32 (tiga puluh dua) lembar kwitansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penerimaan uang Hasman Usman, SH (kuasa hukum AR.Dg. Runrung) sejumlah Rp30.350.000,00;
- g. Penerimaan uang Riady Jufri, SH (kuasa hukum AR. Dg. Runrung) sejumlah Rp60.300.000,00 dengan bukti foto copy 2 (dua) lembar surat tanda terima masing-masing tanggal 18 Oktober 2004 dan 11 Nopember 2005, 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran tanggal 15 Nopember 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi;
4. Foto copy legalisir 1 lembar surat pernyataan harga tanah yang dibuat oleh Abd. Rahim Dg. Runrung tanggal 09 Agustus 2002;
5. Foto copy legalisir 1 lembar surat tertanggal 31 Maret 2003;
6. Foto copy legalisir 1 lembar surat Pernyataan yang dibuat oleh Erwin tanggal 3 September 2007;
7. Foto copy legalisir 1 lembar surat Pernyataan yang dibuat oleh Hasanuddin Rahim Dg. Tombong tanggal 23 Agustus 2007;
8. Foto copy legalisir 1 lembar surat kuasa ahli waris Abd. Rahim Dg. Runrung ke Erwin tanggal 29 Mei 2006;
9. Foto copy legalisir 1 lembar surat keterangan kewarisan tanggal 29 Mei 2006;
10. Foto copy legalisir 1 lembar surat Nomor : 22/SK/SS-A/VII/2006, hal keberatan/protes keras tanggal 29 Juni 2006;
11. Foto copy legalisir 1 Eksemplar surat kuasa No. 159 tanggal 21 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris / PPAT atas nama Fatmi Nuryanti, SH;
12. Foto copy legalisir 1 Eksemplar surat kuasa Nomor : 8 tanggal 26 Agustus 2003 yang dibuat oleh Notaris Dumondo Yan Tosingke, SH;
13. Foto copy legalisir 1 lembar surat yang ditujukan Hj. Fatimah Kalla perihal penyampaian itikad baik terhadap kesepakatan nilai harga tanah yang terletak di Jalan AP. Pettarani tanggal 09 Oktober 2008;
14. Foto copy legalisir 1 Eksemplar Putusan No. 217/Pdt.G/1998/PN.Uj.Pdg tanggal 21 Agustus 1999;
15. Foto copy legalisir 1 Eksemplar Putusan No. 122/Pdt/200/PT.Mks tanggal 08 September 2000;
16. Foto copy legalisir 1 Eksemplar Putusan No. 3407 K/Pdt/2001 tanggal 10 Maret 2003;

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy legalisir 1 Eksemplar Putusan No. 53 PK/Pdt/2005, tanggal 04 Juli 2006;
 18. Foto copy legalisir 1 Eksemplar surat yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri Makassar perihal gugatan perdata tanggal 11 Januari 2011;
 19. Foto copy legalisir 1 Eksemplar surat Perikatan Jual Beli tanggal 26 Oktober 2001;
 20. Foto copy legalisir 1 Eksemplar surat kuasa dari Abd. Rahim Dg. Runrung ke Hasman Usman, SH tanggal 09 September 2002;
 21. Foto copy legalisir 1 lembar daftar keterangan cek untuk ketetapan IPEDA Sektor Perkotaan Persil 27 S II, Kohir No. 624 C 1 atas nama AR. Dg. Runrung;
 22. Foto copy legalisir 1 lembar surat yang berisikan 4 Billyet Giro Bank Mandiri masing-masing Nomor MH 437680 tanggal 03 Agustus 2009 senilai Rp500.000.000,00 , Nomor MH 436975 tanggal 01 September 2009 senilai Rp500.000.000,00 , Nomor MH 437678 tanggal 01 September 2009 senilai Rp1.000.000.000 ,00 dan Nomor MH 436974 tanggal 1 September 2009 senilai Rp500.000.000,00;
 23. Foto copy legalisir 1 Eksemplar Akta Pelepasan Hak Nomor : 07 tanggal 26 Mei 2011;
 24. Foto copy legalisir 1 Eksemplar Akta Pelepasan Hak Nomor : 08 tanggal 26 Mei 2011;
 25. Foto copy legalisir 1 Eksemplar SHM Np.23 luas 2.400 M2;'
 26. Foto copy legalisir 1 Eksemplar SHM No.48 luas 2.500 M2;
 27. Foto copy legalisir 1 Eksemplar AJB No. 56/ KP/ XI/ 1971 tanggal 09 Nopember 1971 pihak Penjual KUI Dg. Malowa Bin Makka, pihak Pembeli Abd. Rahim Dg. Runrung;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1412/Pid.B/2012/PN.Mks., tanggal 16 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I Hasanuddin Rahim Dg Tombong dan Terdakwa II Erwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penipuan secara berlanjut"** ;

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan masa penahanan sementara yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Legalisir 1 eksemplar surat perikatan jual beli tanah persil 27 S II, kohir No.624 C 1 Jalan Ap. Pettarani, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakukkan, Kota Makassar, tanggal 26 Nopember 2002;
 2. Foto copy legalisir 1 Eksemplar surat perikatan jual beli tanah persil no.27 S II, kohir No.624 C 1 Jalan AP. Pettarani, Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, tanggal 29 Juni 2005 ;
 3. Foto copy legalisir 1 bundel berkas warna hijau yang berisikan :
 1. Rekapitulasi penerimaan uang harga tanah milik ahli waris Dg. Runrung berdasarkan perikatan jual beli tanggal 29 Juni 2005 yang dibuat oleh H. Abd. Wahid PM tertanggal 01 Mei 2011 ;
 2. Rekapitulasi penerimaan uang harga tanah untuk Dg. Runrung dan ahli waris berdasarkan surat perikatan jual beli tanggal 29 Juni 2005 :
 - a. Penerimaan uang Dg. Runrung sejumlah Rp35.200.000,00 dengan bukti foto copy 18 (delapan belas) lembar kwitansi ;
 - b. Penerimaan uang Erwin (Terdakwa II) selaku kuasa dari ahli waris Dg. Runrung sejumlah Rp398.500.000,00 dengan bukti foto copy 71 (tujuh puluh satu) lembar kwitansi ;
 - c. Penerimaan uang untuk ahli waris Dg. Runrung sejumlah Rp57.000.000,00 dengan bukti foto copy 10 (sepuluh) lembar , kwitansi ;
 - d. Penerimaan uang Hasanuddin Rahim Dg. Tombong (Terdakwa I) sejumlah Rp184.500.000,00 dengan bukti foto copy 33 (tiga puluh tiga) lembar kwitansi dan 1 (satu) lembar surat tanda terima tanggal 5 April 2007 ;
 - e. Penerimaan uang Fatma sejumlah Rp37.000.000,00 dengan bukti foto copy 32 (tiga puluh dua) lembar kwitansi ;
 - f. Penerimaan uang Hasman Usman, SH (kuasa hokum AR.Dg. Runrung) sejumlah Rp30.350.000,00
 - g. Penerimaan uang Riady Jufri, SH (kuasa hokum AR. Dg. Runrung) sejumlah Rp60.300.000,00 dengan bukti foto copy

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar surat tanda terima masing-masing tanggal 18 Oktober 2004 dan 11 Nopember 2005, 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran tanggal 15 Nopember 2006 dan 1 (satu) lembar kwitansi ;

4. Foto copy legalisir 1 lembar surat pernyataan harga tanah yang dibuat oleh Abd. Rahim Dg. Runrung tanggal 09 Agustus 2002 ;
5. Foto copy legalisir 1 lembar surat tertanggal 31 Maret 2003 ;
6. Foto copy legalisir 1 lembar surat Pernyataan yang dibuat oleh Erwin tanggal 3 September 2007 ;
7. Foto copy legalisir 1 lembar surat Pernyataan yang dibuat oleh Hasanuddin Rahim Dg. Tombong tanggal 23 Agustus 2007 ;
8. Foto copy legalisir 1 lembar surat kuasa ahli waris Abd. Rahim Dg. Runrung ke Erwin tanggal 29 Mei 2006 ;
9. Foto copy legalisir 1 lembar surat keterangan kewarisan tanggal 29 Mei 2006;
10. Foto copy legalisir 1 lembar surat Nomor : 22/SK/SS-A/VII/2006, hal keberatan/protes keras tanggal 29 Juni 2006 ;
11. Foto copy legalisir 1 Eksemplar surat kuasa No. 159 tanggal 21 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris / PPAT atas nama Fatmi Nuryanti, SH ;
12. Foto copy legalisir 1 Eksemplar surat kuasa Nomor : 8 tanggal 26 Agustus 2003 yang dibuat oleh Notaris Dumondo Yan Tosingke, SH ;
13. Foto copy legalisir 1 lembar surat yang ditujukan Hj. Fatimah Kalla perihal penyampaian itikad baik terhadap kesepakatan nilai harga tanah yang terletak di Jalan AP. Pettarani tanggal 09 Oktober 2008 ;
14. Foto copy legalisir 1 Eksemplar Putusan No. 217/Pdt.G/1998/PN.Uj.Pdg tanggal 21 Agustus 1999 ;
15. Foto copy legalisir 1 Eksemplar Putusan No. 122/Pdt/200/PT.Mks tanggal 08 September 2000 ;
16. Foto copy legalisir 1 Eksemplar Putusan No. 3407 K/Pdt/2001 tanggal 10 Maret 2003 ;
17. Foto copy legalisir 1 Eksemplar Putusan No. 53 PK/Pdt/2005, tanggal 04 Juli 2006 ;
18. Foto copy legalisir 1 Eksemplar surat yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri Makassar perihal gugatan perdata tanggal 11 Januari 2011 ;

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy legalisir 1 Eksemplar surat Perikatan Jual Beli tanggal 26 Oktober 2001 ;
20. Foto copy legalisir 1 Eksemplar surat kuasa dari Abd. Rahim Dg. Runrung ke Hasman Usman, SH tanggal 09 September 2002 ;
21. Foto copy legalisir 1 lembar daftar keterangan cek untuk ketetapan IPEDA Sektor Perkotaan Persil 27 S II, Kohir No. 624 C 1 atas nama AR. Dg. Runrung ;
22. Foto copy legalisir 1 lembar surat yang berisikan 4 Billyet Giro Bank Mandiri masing-masing Nomor MH 437680 tanggal 03 Agustus 2009 senilai Rp500.000.000,00 , Nomor MH 436975 tanggal 01 September 2009 senilai Rp500.000.000,00 , Nomor MH 437678 tanggal 01 September 2009 senilai Rp1.000.000.000 ,00 dan Nomor MH 436974 tanggal 1 September 2009 senilai Rp500.000.000,00
23. Foto copy legalisir 1 Eksemplar Akta Pelepasan Hak Nomor : 07 tanggal 26 Mei 2011 ;
24. Foto copy legalisir 1 Eksemplar Akta Pelepasan Hak Nomor : 08 tanggal 26 Mei 2011 ;
25. Foto copy legalisir 1 Eksemplar SHM Np.23 luas 2.400 M2 ;'
26. Foto copy legalisir 1 Eksemplar SHM No.48 luas 2.500 M2 ;
27. Foto copy legalisir 1 Eksemplar AJB No. 56/ KP/ XI/ 1971 tanggal 09 Nopember 1971 pihak Penjual KUI Dg. Malowa Bin Makka, pihak Pembeli Abd. Rahim Dg. Runrung ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 278/PID/2013/PT.

MKS tanggal 13 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Mei 2013, Nomor: 1412/Pid.B/2012/ PN.Mks, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1412/Pid.B/2012/PN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Januari 2014 dari Kuasa Hukum Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 06 Januari 2014 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Salah Mengambil Kesimpulan Atas Hasil Pembuktian Persidangan atau kurang/ tidak cukup dalam mengambil pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang langsung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar dan menyimpulkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dijadikan pula dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi *a quo* mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan, dimana kesalahan nyatanya adalah kesimpulan tersebut ditarik tanpa pertimbangan hukum yang jelas, dan tidak mengacu pada yurisdiksi Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Facti* tingkat banding yang seharusnya memeriksa keseluruhan berkas perkara termasuk fakta-fakta persidangan tetapi menempatkan kewenangannya seolah-olah sebagai *Judex Jurist* sehingga melanggar Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Ketentuan pasal tersebut sesuai pula dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) butir d KUHP yang berbunyi : " Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa". Putusan mana yang diajukan permohonan kasasi *a quo* adalah suatu putusan tanpa dasar atau kurang dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*onvoldoede gemotiveeerd*) adalah Batal Demi Hukum (pasal 197 ayat (2)) KUHAP;

Bahwa dari konstruksi hukum yang dijadikan dasar pertimbangan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, nampaknya tidak didasarkan pada pertimbangan yang konstruktif bahkan di dalamnya saling terjadi *contadictio interminis*, satu dan lain hal karena kurangnya pendalaman pada serangkaian bukti-bukti sebagai fakta hukum. Bahwa berbagai kekurangan dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dapat dikostatasi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri pada halaman 72 dikutip " Menimbang bahwa penerimaan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sebagaimana yang telah diuraikan di atas pada awalnya dimaksudkan untuk pembayaran harga tanah seluas kurang lebih 4000 M2 dengan Persil No. 27 SII, Kohir No. 624 CI dan akte jual beli No. 56/KKTP/XI/71 tanggal 19 Nopember 1971 yang terletak di Jalan AP. Pettarani Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panangkukang, Kota Makassar, akan tetapi kemudian tanah tersebut dijual lagi kepada Fatimah Kalla, sehingga dengan demikian setiap penerimaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri pada halaman 69 dikutip "Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah adanya putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 53 PK/PDT/2003 Tanggal 14 Maret 2006 kemudian Terdakwa I Hasanuddin Rahim DG. Tombong telah membuat surat pernyataan tanggal 23 Agustus 2007 yang kemudian diikuti dengan surat pernyataan dari Terdakwa II Erwin tertanggal 3 September 2007 yang isinya antara lain mendukung sepenuhnya jual beli antara ABD. Rahim DG. Rurung dengan H. Abd Wahid PM tertanggal 29 Juni 2005 serta menjamin semua ahli waris dari Abd Rahim Dg. Rurung mendukung sepenuhnya perjanjian jual beli antara ABD. Rahim DG. Rurung dengan H. Abd Wahid PM tertanggal 29 Juni 2005"

Dari kedua hal tersebut di atas, maka apa yang didakwakan kepada Terdakwa melakukan penipuan adalah tidak terbukti dengan kerangka analisis sebagai berikut:

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014



1. Di dalam perkara Para Terdakwa ini *feitelijk*, baik dalam dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sudah sangat jelas dan terang, bahwa perkara ini sebenarnya tidaklah termasuk dalam kategori *public case mutatis mutandis* bukan perkara pidana. Apalagi sebelum perkara pidana ini bergulir di persidangan telah diawali dengan adanya sengketa keperdataan antara Para Terdakwa dengan saksi Abd. Wahid PM sebagaimana bukti putusan Perdata No. 255/Pdt,G/2011/PN.MKS tertanggal 11 September 2012 yang telah diajukan sebagai bukti di persidangan ini. Hal mana berdasarkan hukum maka perkara ini terkategori sebagai "*TOT NADER*" ex Pasal 81 KUHP yang berbunyi : "Mempertangguhkan Penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satu Mahkamah Lain, mempertangguhkan gugurnya penuntutan untuk sementara";
Berdasarkan surat Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum yang mengkonstatir dengan menggunakan Pasal 378 KUHP untuk mengajukan perkara ini pada Pengadilan Negeri Makassar adalah suatu kekeliruan dan nyata-nyata tidak proporsional dan kontekstual dengan alasan bahwa Para Terdakwa telah melakukan Penipuan;
Suatu hal yang sangat kontra produktif jika alasan dimaksud di atas dijadikan cantolan utama atau parameter untuk menafsirkan secara sempit dan parsial tentang posisi kasus ini. Ada beberapa hal yang perlu dipertegas dari adanya persepsi semacam ini, Apakah sedemikian hebatnya kepentingan saksi Abd. Wahid PM (saksi korban) untuk ditempatkan sebagai representasi dari adanya hak saksi Terhadap budel Warisan orang Tua Para Terdakwa ?, sehingga dengan sendirinya dapat mengeliminir prinsip-prinsip hukum "*equality before under law*" \ yang sifatnya sangat *generalist* yang harus dipedomani dalam kerangka penegakan hukum termasuk memaksakan persidangan ini walaupun menabrak *verbodeen* sebagaimana yang di haruskan oleh hukum materiil (Pasal 81 KUHP) ? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus dijawab secara tegas dengan mengesampingkan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Putusan Bebas;
2. Bahwa dari keseluruhan saksi yang diajukan pada persidangan, maka nampaknya kesemuanya saling bersesuaian, berkaitan dengan adanya

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian sejumlah yang oleh saksi korban Abd, Wahid PM kepada Para Terdakwa hanya dilandasi oleh perasaan lba/ kasihan karena kedudukan saksi korban sebagai pengurus maupun sebagai penyandang dana yang bertujuan ingin membantu orang tua maupun Para Terdakwa guna mendapatkan kembali hak miliknya. Sehingga dengan demikian tidak dapat dijadikan dasar sebagai salah satu alasan untuk menentukan terbuktinya suatu feit. Hal ini karena tidak memenuhi syarat sebagai standard minimum pembuktian, dengan alasan sebagai berikut;

- Tidak seorangpun saksi yang menjelaskan bahwa Para Terdakwa memiliki motivasi dan tanpa hak ingin menguntungkan diri sendiri dengan serangkaian kata-kata bohong, keadaan palsu, akal dan tipu muslihat agar supaya saksi korban memberikan sejumlah uang kepada Para Terdakwa;
- Bahwa dari seluruh keterangan saksi yang diajukan tidak terdapat keterangan yang menyatakan bahwasanya Para Terdakwa bukanlah Ahli Waris dari Almarhum Abd. Rahim Dg. Rurung atas tanah terperkara *a quo*;
- Dari keterangan seluruh saksi yang diperiksa di persidangan tidak seorang pun yang menerangkan tentang adanya hak dan saksi Pelapor Abd. Wahid PM atas tanah budel warisan dari orang Tua Para Terdakwa, kecuali dengan adanya akta-akta yang hanya berupa pengikatan jual beli yang secara hukum belum dapat dikatakan telah terjadi pengalihan hak kepada saksi korban atas tanah *a quo*, sehingga walaupun tidak terjadi pengalihan atas tanah dimaksud, maka konstruksi hukum yang seharusnya dijadikan pedoman untuk mempersoalkannya adalah melalui jalur perdata (wanprestasi), hal mana sudah tepat saksi korban telah mengajukan gugatan perdata atas perkara *a quo* dan bukan melalui perkara pidana. Hal inilah, kami selaku penasihat hukum sangat menyayangkan saudara Jaksa Penuntut Umum justru membawanya dalam ranah hukum pidana yang sebenarnya sangat tidak konstruktif; disebabkan karena lemahnya pemahaman hukum maupun implementasi dari prinsip-prinsip hukum dalam sebuah Negara hukum;
- Lebih jauh dari itu bahwa *Feitelijk* berdasarkan fakta persidangan dan maupun bukti Putusan Perdata yang telah diajukan di depan persidangan adalah merupakan bukti kuat yang sah, bahwasanya tidak terbantahkan bahwa perkara yang diperiksa sekarang ini lebih

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 805 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



condong dan sangat kental nuansa keperdataannya serta sama sekali tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau delik;

3. Dari frasa kata "Kebohongan" pada delik penipuan tidaklah berdiri sendiri haruslah dapat diartikan bahwa adanya serangkaian tindakan atau perbuatan yang menggunakan banyak kata-kata yang mana masing-masing kata yang dimaksud dapat saling menutupi seolah-olah keseluruhan kata-kata tersebut adalah benar. Jika dikaji dari sudut interpretasi *grammatical*, maka kata Kebohongan berarti ada kata-kata yang tidak benar atau bohong yang diucapkan secara berulang-ulang tidak cukup hanya 1 (satu) kali seperti yang ditafsirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan hanya berdasar pada adanya surat pernyataan dan para Terdakwa semata? Sehingga dengan demikian karena sifatnya belum dapat digolongkan sebagai serangkaian kata-kata bohong, maka unsur ini tidak terbukti. Lagi pula dengan bukti-bukti dimaksud tidak memiliki relevansi dengan terwujudnya delik penipuan;

Bahwa selain itu pada unsur adanya serangkaian kata-kata bohong tersebut yang mengakibatkan terbujuknya seseorang untuk menuruti keinginan dari si pembuat, maka hal ini berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak dapat dibuktikan karena berdasarkan keterangan saksi-saksi termasuk Abd. Wahid PM (saksi korban) yang dengan tegas menyatakan bahwa adanya surat pernyataan dukungan yang ditandatangani oleh para Terdakwa tersebut adalah lahir dari inisiatif Abd. Wahid PM sendiri, dimana konsep surat pernyataan dimaksud di buat oleh Abd Wahid PM, sementara para Terdakwa hanya menandatangani dalam keadaan terpaksa, disebabkan oleh desakan saksi korban yang tidak konsisten dengan sikapnya yang semula menyatakan hanya bermaksud membantu karena iba/ kasihan namun justru berbalik ingin memiliki tanah warisan milik para Terdakwa. Sehingga, dengan demikian seluruh bukti-bukti maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan dalam perkara ini sangat kontradiktif dengan apa yang didakwakan kepada Para Terdakwa. Namun demikian saudara Jaksa Penuntut Umum telah berupaya berspekulasi dalam tuntutan yang seakan-akan berusaha untuk mengaburkan fakta persidangan dengan mengkonstatir keterangan-keterangan saksi yang sebenarnya sudah sangat jauh melenceng dari yang sebenarnya. Hal ini tentunya tidak terlepas dan pengamatan Majelis Hakim, sehingga kami tetap yakin bahwa apa yang didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut umum kepada Para Terdakwa TIDAK TERBUKTI;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar seluruh fakta hukum *a quo*, dan menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan turut serta melakukan penipuan secara berlanjut, dimana Para Terdakwa telah menjual lagi atau melakukan perikatan jual beli atas sebidang tanah 2 (dua) kali kepada pihak yang berbeda, sehingga dapat merugikan pihak pembeli tanah/ asset *in Casu*;

Bahwa alasan keberatan Para Pemohon Kasasi bahwa Para Pemohon Kasasi menyatakan tidak mengetahui adanya penjualan 2 (dua) kali atas asset *in Casu*, tidak dapat dibenarkan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, bahwa Para Terdakwa juga menikmati bagian dari penjualan tanah kedua kalinya *a quo*, karenanya permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Terdakwa I: **HASANUDDIN RAHIM DG. TOMBONG** dan Terdakwa II: **ERWIN** tersebut;

Membebankan Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31